



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Sidangkan Pengucapan Ketetapan Uji Materi UU MD3

Jakarta, 21 Februari 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Ketetapan Perkara uji materiil terhadap UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (UU MD3) pada Selasa (21/02) pukul 13.30WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 4/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Julkifli, S.H. dengan menguji norma-norma Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) huruf d, yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 84 ayat (2): *“Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.”*

Pasal 87 ayat (2) huruf d: *“Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundangundangan.”*

Pemohon menilai bahwa pimpinan DPR RI merupakan anggota DPR RI yang dipilih melalui sebuah proses Pemilu, sehingga warga memiliki hak untuk mendapatkan lembaga perwakilan rakyat yang demokratis, efektif dan akuntabel. Sehingga untuk merealisasikan hal tersebut, harus terdapat kepastian terhadap masa jabatan yang bersifat tetap, penjabat pimpinan DPR RI yang bersifat tetap selama 1 (satu) periode dan tidak berganti-ganti tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Selain itu, menurut Pemohon tugas pimpinan DPR akan dapat dilakukan dengan fokus, berwibawa dan terpercaya apabila tidak terdapat “ancaman” ditarik sewaktu-waktu oleh partai politik yang mengusulkannya. Ancaman *recall* pimpinan DPR dari partai politik searah dengan ancaman terhadap penciptaan parlemen yang bersih, berwibawa, terpercaya, demokratis, efektif dan akuntabel.

Pemohon berpendapat bahwa adanya fakta peristiwa pada Tanggal 16 Desember 2015, Setya Novanto yang mengundurkan diri sebagai Ketua DPR dengan tulus karena menyadari pentingnya untuk menjaga harkat dan martabat, serta kehormatan lembaga DPR RI serta demi menciptakan ketenangan masyarakat karena adanya kasus “papa minta saham” pada saat itu senafas dengan hak konstitusional Pemohon untuk terciptanya parlemen yang bersih, berwibawa, terpercaya, demokratis, efektif dan akuntabel. Akan tetapi, hal tersebut terciderai dengan pengembalian Setya Novanto sebagai Ketua DPR dengan menggantikan Ade Komaruddin tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum.

Pada sidang perdana, Rabu (18/1), Pemohon mendalilkan, bahwa seharusnya paket yang bersifat tetap selain ditafsirkan bahwa jatah pimpinan tersebut merupakan hak fraksi yang memenangkan proses pemilihan pada saat paripurna, demi kepastian hukum yang adil dan konsekuensi logis dari sifat pemilihan pimpinan, maka frasa bersifat tetap tersebut harus ditafsirkan juga sebagai masa jabatan pimpinan DPR RI yang dipilih yang bersifat tetap, penjabat pimpinan DPR RI yang bersifat tetap selama 1 (satu) periode dan tidak berganti-ganti tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Dengan alasan tersebut, menurut Pemohon Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU 17/2014 telah menciderai hak konstitusional Pemohon yang terdapat dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam sidang kedua, Kamis (2/2) Pemohon menyatakan menarik kembali permohonannya melalui Kuasa Hukum Ahmad Irawan, S.H. Penarikan tersebut dijelaskan dalam surat Nomor 013B.AI/II/2017, Perihal Penarikan Permohonan Perkara Nomor 4/PUU-XVI/2017 (Fitri Yuliana/Arif)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id